RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan Ke-2

Sasaran : IUPHHK-HT PT Permata Hijau Khatulistiwa

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Susunan Tim Audit	:	1. Ir Harijadi (Ketua Tim Audit); 2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Anggota); dan 3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota).
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Permata Hijau Khatulistiwa
b.	Alamat Kantor	:	Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
d.	Luas	:	26.345 Hektar
e.	Lokasi	:	Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur
f.	Email	:	jaka_suyudiono@santanborneo.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Komisaris : Parlindungan Doloksaribu Direktur : Ir Riahman Sinaga
h.	*Management Representatif*	:	Jaka Suyudiono

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-2

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	25 Februari 2019	Samarinda – Base Camp PT Permata Hijau Khatulistiwa
Pertemuan Pembukaan	26 Februari 2019 Kantor Base Camp PT Permata Hijau Khatulistiwa	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 – 28 Februari 2019 Base Camp dan Areal IUPHHK-HT PT Permata Hijau Khatulistiwa	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	28 Februari 2019 Kantor Base Camp PT Permata Hijau Khatulistiwa	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	28 Februari 2019	Base Camp PT Permata Hijau Khatulistiwa - Samarinda
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2	Samarinda, 14 Maret 2019	a. PT Permata Hijau Khatulistiwa dinilai MEMENUHI standar VLK pada IUPHHK-HT sesuai Lampiran 2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Status S-LK PT Permata Hijau Khatulistiwa dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2

PRINSIP 1.

Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK. IUPHHK-HT PT. PERMATA HIJAU KHATULISTIWA telah dipenuhi seluruhnya dan tidak ada perubahan dari penilaian awal tahun 2017 dan penilikan ke-1 tahun 2018. Kelengkapan dan keabsahan dokumen legal tersebut sebagai berikut : 1. Terdapat Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK. No. SK.631/Menhut-II/2010 tanggal 11 November 2010 Jo. SK. BKPM No. 1/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.631/Menhut-II/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri kepada PT. Buana Inti Energi atas Areal Hutan Produksi seluas ±26.345 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur ; 2. Terdapat Peta lampiran SK IUPHHK-HT An. PT Buana Inti Energi Skala 1 : 100.000 yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan No. SK.631/Menhut-II/2010 yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan (Bpk. Zulkifli Hasan); 3. Terdapat dokumen legalitas persyaratan pendirian izin usaha sesuai ketentuan dan atau masih berlaku,

				seperti Akte Perubahan (terakhir), SIUP, TDP dan NPWP atas nama PT PERMATA HIJAU KHATULISTIWA dengan menggunakan satu alamat, yaitu Jalan Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT.45 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Kalimantan Timur
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen IIUPHHK diketahui bahwa tidak ada perubahan dari penilaian awal dan penilikan ke-1 yaitu terdapat **SPP IIUPHHK** yang ditagihkan kepada atas nama **PT Buana Inti Energi** sesuai dengan bukti setor IIUPPHHK yang dibayarkan. Dokumen SPP tersebut Nomor : S.1188/VI-BIKPHH/2010 tanggal 8 Desember 2010 yaitu seluas ± 26.345 Ha dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 68.497.000,- untuk jangka waktu IUPHHK-HT selama 60 (enam puluh tahun). Terdapat bukti setor IIHPHHK atas nama PT Buana Inti Energi sebesar Rp. 68.497.000,- via Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2010 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH no rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta.
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**NA**	Sesuai penjelasan dari MR bahwa selama izin usaha diperoleh tidak terdapat data atau informasi tentang Izin penggunaan kawasan yang sah lainnya pada areal IUPHHK-HT PT Buana Inti Energi Jo. PT Permata Hijau Khatulistiwa seluas ± 26.345 Ha di Provinsi Kalimantan Timur.

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1. a.	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut; - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval; - Peta Rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen rencana penebangan maka diketahui bahwa **PT. Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT Tahun beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.** Dokumen rencana penebangan jangka penjang tersebut antara lain : 1. Dokumen rencana jangka panjang yaitu **Revisi RKUPHHK-HT Periode 2012-2021** atas nama **PT. Permata Hijau Khatulistiwa** yaitu sesuai SK Menteri Lingkiungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 2437/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/2017, tanggal 27 April 2017; 2. Terdapat Peta Revisi RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 Skala 1 : 50.000 sesuai dengan SK. Revisi RKUPHHK-HT untuk periode 2012 – 2021 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa (Ir.Riahman Sinaga). Dokumen revisi RKUPHHK-HT Periode 2012 – 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor : P.12/MenLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, dan perubahan komiditi tanaman pokok dari jenis Karet menjadi Eucalyptus dan Acasia, dan tanaman kehidupan terdapat pilihan yaitu jenis Karet, Eucalyptus dan Acasia. Sedang tanaman unggulan telah dihapus pada Peraturan tersebut.

				Dokumen rencana penebangan jangka pendek tersebut antara lain : 1. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 sesuai SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 26/Kpts/DK-II/2018 tanggal 11 Januari 2018 (berlaku s/d 31 Desember 2018); 2. Terdapat Peta RKTUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 sesuai dengan SK. RKTUPHHK-HT Tahun 2018, tedapat target penyiapan lahan 10.664,10 Ha yang terdiri dari : a. Tanaman pokok seluas 9.274,10 Ha; dan b. Tanaman kehidupan seluas 1.390,00 Ha yang merupakan hutan alam bekas tebangan yang memiliki potensi kayu alam yang bisa dimanfaatkan sebesar 5.417,70 M3. 3. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 sesuai SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110/29/Kpts/DK-II/2019 tanggal 11 Februari 2019 (berlaku s/d 31 Desember 2019); 4. Terdapat Peta RKTUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 sesuai dengan SK. RKTUPHHK-HT Tahun 2019, tedapat target penyiapan lahan 6.108,90 Ha yang terdiri dari : a. Tanaman pokok seluas 4.260,60 Ha yang memiliki potensi kayu alam yang bisa dimanfaatkan sebesar 8.814,63 M3. b. Tanaman kehidupan seluas 1.848,30 Ha

2.	2.1.1. b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	**M**	Terdapat lampiran Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan Tahun 2019 atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan hasil verifikasi peta diketahui terdapat areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai dan Kawasan Perlindungan Plasma Nuftah (KPPN). Hasil observasi lapangan diketahui bahwa pada posisi Sempadan Sungai dan KPPN sesuai Peta RKTUPHHK-HT Skala 1 : 50.000, yaitu sebagai berikut : 1. Sempadan sungai Loa Merah, yang berbatasan dengan petak/kompartemen sebagai berikut : a. Petak H.160/H.161/G.761/G.762 dengan koordinat N 00° 31' 52,1" dan E 116° 52' 09,9"; b. Petak H.150 dengan koordinat N 00° 32' 28,8" dan E 116° 53' 29,9"; 2. KPPN berbatasan dengan Petak H.103 dengan koordinat N 00° 31' 42,2" dan E 116° 55' 26,8";
3.	2.1.1. c.	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Terdapat lampiran Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan Tahun 2019 atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan hasil verifikasi peta diketahui terdapat blok Carry Over dan blok Regular. Hasil observasi lapangan sebagai berikut : **Lokasi RKT Tahun 2018 :** 1. Ditemukan plang batas RKT Tahun 2018 Luas : 6.996,7 Ha di Estate Blok H dengan koordinat : N 00° 33' 04,3" dan E 116° 53' 11,4"; berbatasan dengan kompartemen H.063/H.463 2. Ditemukan batas petak/kompartemen

				H.146 / H.148 dengan koordinat : N 00° 32' 16,3" dan E 116° 53' 41,7"; **Lokasi RKT Tahun 2019 :** Ditemukan plang batas RKT 2019 Luas : 4.260,60 Ha di Estate D dengan koordinat : N 00° 36' 23,5" dan E 117° 00' 15,5" yang berbatasan dengan kompartemen D.028/D.030
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa yang telah disahkan sesuai Nomor : SK.2437/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/2017, tanggal 27 April 2017 maka diketahui bahwa kelengkapan dan keabsahan dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor : P.12/MenLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Indsutri.
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	**M**	Sesuai dengan verifikasi dokumen SK dan Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019 yang terkait dengan kesesuai lokasi dan volume kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan tanaman industri pada RKT Tahun 2018 dan Tahun 2019, maka diketahui bahwa sebagai berikut : 1. Lokasi penyiapan lahan sesuai dengan Peta RKT Tahun 2018 dan Tahun 2019 Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (verifier 2.1.1.c); 2. Volume target kayu alam dari areal penyiapan lahan yang diberikan izin (rata2 M3 per Ha) pada RKT 2018 lebih besar dibanding dengan realisasi LHP kayu alam (rata2 M3 per Ha), yaitu sesuai izin diketahui potensi rata2 M3

				per Ha sebesar 12,88 M3 dari semua jenis dan ukuran kayu alam (KBB, KBS dan KBK), sedang realisasi LHP kayu alam dimanfaatkan pada lokasi LOA yang di land clearing seluas 393,4 Ha adalah 726,34 M3 atau rata-rata volume kayu alam per Ha adalah 1,85 M3.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	➢ PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Supriadi dengan No. Register 02216-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.143/BPHP.XI-3/2017 tanggal 2 Maret 2017 (berlaku s/d tanggal 10 April 2019) dan SK Direktur PT PHK Nomor : SK.03/PBA/Dir/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2018. ➢ PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menetapkan petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2019 atas nama Supriadi dengan No. Register 02216-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.143/BPHP.XI-3/2017 tanggal 2 Maret 2017 (berlaku s/d tanggal 10 April 2019) dan SK Direktur PT PHK No. SK-04/PHK/1302/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang pengangkatan dan penetapan petugas pembuat LHP untuk RKT Tahun 2019.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
➢ PT Permata Hijau Khatulistiwa telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat (pemanfaatan kayu) untuk penyiapan lahan HTI/ land clearing. Pada periode audit PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menerbitkan sebanyak 2 (dua) set dokumen
<table>
<tr><th rowspan="2">No. LHP</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td rowspan="4">001/LHP-KB/PHK/VII/2018 Tgl 18 Juli 2018</td><td>Meranti</td><td>11.28</td><td>65.62</td><td>29.57</td><td>106.47</td></tr>
<tr><td>Rimba Campuran</td><td>29.65</td><td>198.67</td><td>28.55</td><td>256.87</td></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>2.34</td><td>26.80</td><td>-</td><td>29.14</td></tr>
<tr><td>Jumlah I</td><td>43.27</td><td>291.09</td><td>58.12</td><td>392.48</td></tr>
<tr><td rowspan="4">002/LHP-KB/PHK/XI/2018 Tgl 02 November 2018</td><td>Meranti</td><td>3.68</td><td>57.32</td><td>26.30</td><td>87.30</td></tr>
<tr><td>Rimba Campuran</td><td>13.77</td><td>146.55</td><td>26.05</td><td>186.37</td></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>8.99</td><td>51.20</td><td>-</td><td>60.19</td></tr>
<tr><td>Jumlah II</td><td>26.44</td><td>255.07</td><td>52.35</td><td>333.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>69.71</td><td>546.16</td><td>110.47</td><td>726.34</td></tr>
</table>
LHP pada RKT Tahun 2018 dengan total volume sebesar 726,34 m^3 dengan rincian sbb :
➢ Pada Tahun 2019 (s/d per tanggal 25 Februari 2019), PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan kegiatan penebangan/ pemanfaatan kayu untuk penyiapan lahan HTI/ land clearing pada RKT Tahun 2019, namun kayu hasil penebangan tersebut belum diukur sehingga belum di LHP-kan.
➢ Adapun realisasi produksi Pada RKT Tahun 2018 telah tercapai 4,06% dari target sebesar 17.898,80 m^3.
➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu RKT Tahun 2018 yang berada di TPn pada koordinat N 0º 34’ 3” dan E 116º 54’ 39” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,58 %.
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>3.1.2</td>
<td>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara,
- TPK hutan ke</td>
<td>M</td>
<td>PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menetapkan lokasi TPn pada Blok RKT Tahun 2019 berdasarkan SK Direktur PT PHK No. SK-01/PHK/1302/2019 tanggal 13 Februari 2019.
PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menetapkan Lokasi TPK Antara/ Logpond berdasarkan SK</td>
</tr>
</table>

		industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.		Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa No. SK.06/PHK/Dir/2017 tanggal 13 Maret 2017 dan berlaku s/d tanggal 31 Desember 2019. PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB yaitu sebagai berikut : - Penerbit dokumen SKSHHK di TPn/ TPK Hutan atas nama Supriadi dengan No. Register 02216-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.143/BPHP.XI-3/2017 tanggal 2 Maret 2017 (berlaku s/d tanggal 10 April 2019) dan SK Direktur PT PHK No. SK. 04/PHK/Dir/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK TPn/ TPK Hutan. - Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Supriadi dengan No. Register 02216-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.143/BPHP.XI-3/2017 tanggal 2 Maret 2017 (berlaku s/d tanggal 10 April 2019) dan SK Direktur PT PHK No. SK. 05/PHK/Dir/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK TPK Antara/ Logpond. Terdapat SK perpanjangan pengangkatan petugas penerbit SKSHHK TPK Antara/ Logpond sesuai SK Direktur PT PHK No. SK. 07/PHK/1302/2019 tanggal 13 Februari 2019. - Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat atas nama Supriadi dengan No. Register 02216-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.143/BPHP.XI-3/2017 tanggal 2 Maret 2017 (berlaku s/d tanggal 10 April 2019) dan SK Direktur PT PHK No. SK. 02/PHK/Dir/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pengangkatan sebagai P3KB.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Selama periode audit (Februari 2018 s/d Januari 2019), PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Industri UD Pejiang Jaya Mandiri dengan menggunakan truck yaitu sebanyak 19 set dokumen SKSHHK terdiri atas
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">Jumlah SKSHHK</th><th colspan="2">Jumlah Diangkut</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Februari 2018</td><td>2</td><td>11</td><td>8.15</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Maret 2018</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>April 2018</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Mei 2018</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Juni 2018</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Juli 2018</td><td>17</td><td>412</td><td>327.49</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Agustus 2018</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>8</td><td>September 2018</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Oktober 2018</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>10</td><td>November 2018</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Desember 2018</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Januari 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>19</td><td>423</td><td>335.64</td></tr>
</table>
423 batang dengan volume sebesar 335,64 m^3 dengan rincian sbb :</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>3.1.
3.a</td>
<td>Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</td>
<td>NA</td>
<td>Pada periode audit, tanda-tanda PUHH/ barcode tidak bisa diterapkan karena Unit Manajemen PT Permata Hijau Khatulistiwa merupakan pemegang IUPHHK-HTI bukan pemegang IUPHHK-HA.</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>3.1.
3.b</td>
<td>Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</td>
<td>NA</td>
<td>Pada periode audit, identitas/ penandaan kayu tidak bisa diterapkan secara konsisten pada PT PHK dikarenakan Unit Manajemen PT Permata Hijau Khatulistiwa merupakan pemegang IUPHHK-HTI bukan pemegang IUPHHK-HA.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>3.1.
4</td>
<td>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman</td>
<td>M</td>
<td>PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan menuju TPK Industri UD Pejiang Jaya Mandiri dengan menggunakan truck yaitu sebanyak 19 set dokumen SKSHHK terdiri atas 423 batang dengan volume sebesar 335,64 m^3 yang diterbitkan oleh Ganis PHPL</td>
</tr>
</table>

				PKB atas nama Supriadi dengan No. Register 02216-11/PKB-R/XX/2017 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK. Selama periode audit PT Permata Hijau Khatulistiwa belum melakukan pengangkutan lanjutan/ lansiran ke TPK Antara/ Logpond Batu Timbau sehingga belum terdapat arsip dokumen SKSHHK TPK Antara.
6.	3.2. 1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2018 yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit yaitu sbb : - DR sebesar US$ 9.955,33 - PSDH sebesar Rp 49.214.660,-
7.	3.2. 1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	M	PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 2018, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan pada periode audit sebesar : - DR sebesar US$ 9.955,33 - PSDH sebesar Rp 49.214.660,-
8.	3.2. 1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	NA	Pada Periode audit PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau. Hasil wawancara dengan **Bpk Supriadi** jabatan Askep LC , kayu hasil produksi PT PHK saat ini dijual/ dipasarkan ke industri lokal dan sebagian kayu digunakan sendiri untuk pembangunan barak camp, jembatan, gorong-gorong dan untuk kebutuhan lainnya.
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NA	Pada Periode audit PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau. Hasil wawancara dengan **Bpk Supriadi** jabatan Askep LC , kayu hasil produksi PT PHK saat ini dijual/ dipasarkan ke industri lokal dan sebagian kayu digunakan sendiri untuk pembangunan barak camp, jembatan, gorong-gorong dan untuk kebutuhan lainnya. Disamping itu pengangkutan kayu yang dilakukan tidak menggunakan kapal tetapi hanya menggunakan truk melalui jalan darat.
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Permata Hijau Khatulistiwa merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 283.SLK.010-IDN tanggal 29 Maret 2017 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 29 Maret 2017 sampai dengan 28 Maret 2020. Selanjutnya PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LVLK PT Trustindo Prima Karya. Dengan adanya perjanjian penggunaan sub lisensi tersebut maka PT Permata Hijau Khatulistiwa telah berhak membubuhkan logo/ tanda V-Legal atas produk kayu yang dihasilkan. Penggunaan Tanda V-Legal telah diinput dalam sistem SIPUHH Online yang secara otomatis akan dibubuhkan pada label ID-Barcode di bontos kayu bertuliskan “Indonesian Legal Wood” dan pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa.

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	Pada periode penilikan Ke-2 diketahui bahwa tidak terdapat perubahan dokumen AMDAL/RKL-RPL pada IUPHHK-HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa yaitu sbb : 1. Dokumen AMDAL/RKL-RPL yang dimiliki oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa masih menggunakan nama perusahaan lama yaitu bernama PT Buana Inti Energi. Perubahan Nama Pemegang IUPHHK-HTI dari PT Buana Inti Energi menjadi PT Permata Hijau Khatulistiwa sesuai dengan SK Kepala BPPMD Nomor : 1/1/IUPHHK-PB/PMDH/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.631/MENHUT-II/2010 Tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Kepada PT Buana Inti Energi Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 26.345 Ha (Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. SK tersebut ditandatangani oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ; Franky Sibarani. 2. Terdapat SK Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1623/LINGK/BPPMD-

				PTSP/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Perubahan Izin Lingkungan Atas Dokumen AMDAL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Luas Areal ± 26.345 Ha PT Buana Inti Energi Kepada PT Permata Hijau Khatulistiwa dan Penambahan Pengelolaan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan. SK tersebut ditandatangani An. Gubernur Kalimantan Timur Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur oleh H. Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM / NIP. 19640627 199003 1 006. 3. Dokumen AMDAL PT PHK (d/h PT BIE) telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.34/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Buana Inti Energi dengan Luas Cadangan ± 25.465 Ha.
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	**M**	Pada periode penilikan ke-2 dokumen RKL dan RPL yang dimiliki oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak mengalami perubahan yaitu telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.34/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT

				Buana Inti Energi dengan Luas Cadangan ± 25.465 Ha. Dokumen RKL dan RPL disusun oleh konsultan pelaksana PT. Sarbi Moerhani Lestari dengan Ir. H. Ateng Sutisna, MBA sebagai Direktur Utama yang beralamat di Jl. Raya Taman Pagelaran Blok F1 No. 3-5 Ciomas, Bogor, Jawa Barat 16610, Indonesia.
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	**M**	PT Permata Hijau Khatulistiwa telah membuat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode Semester I Tahun 2018. Pada laporan tersebut terdapat stempel/ cap dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur serta paraf an. M. Gifari tertanggal 27 Agustus 2018 bukti bahwa laporan tersebut telah ditujukan/ disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur. PT Permata Hijau Khatulistiwa telah membuat draft Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode Semester II Tahun 2018. Draft laporan tersebut belum final dikarenakan masih menunggu hasil uji laboratorium terkait sampel tanah dan setelah keluar hasil uji lab, draft laporan final selanjutnya akan di laporkan ke instansi terkait yaitu DLH Kabupaten Kutai Timur. Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : a) Terdapat menara air 01 dengan kapasitas 5.500 Liter yang berfungsi sebagai penyuplai air untuk damkarhutla dan berada di Compartemen E 022 pada koordinat N 0º 36’ 46” E 116º 56’ 45”. b) Terdapat plang titik pantau air yang

				di jumpai pada S. Jelmuan Hulu dengan koordinat 0º 34' 8" E 116º 54' 39" dan S. Jelmuan Hilir pada koordinat 0º 29' 23" E 117º 8' 47". Penandaan tersebut merupakan lokasi pengambilan sampel air yang selanjutnya akan dilakukan uji laboratorium. Pengambilan sampel air dilakukan 1 kali dalam 6 bulan dan hasil uji laboratorium terhadap air dilampirkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL RPL. c) Terdapat plang sampel tanah 07 yang dijumpai pada Blok G dengan koordinat 0º 31' 47" E 116º 52' 10" . Penandaan tersebut merupakan lokasi pengambilan sampel tanah yang selanjutnya akan dilakukan uji laboratorium. Pengambilan sampel air dilakukan 1 kali dalam 6 bulan dan hasil uji laboratorium terhadap air dilampirkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL RPL.. d) Pengelolaan lingkungan dengan melakukan penanaman kacangan LCC / cover crop pada lokasi tanam dan pada areal kelerengan. e) Pemantauan lingkungan dengan melakukan patrol harian siaga api dari menara api ; f) Pemasangan plang himbauan dilarangan membakar hutan yang di pasang pada tempat strategis ; g) Pada kegiatan sosial PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memberikan bantuan seperti bantuan perangkat pengeras suara untuk musholla, bantuan kegiatan MTQ Ke-IV Kec. Batu Ampar, bantuan konsumsi untuk buka puasa, bantuan HUT RI, bantuan hewan kurban, bantuan

				kegiatan hari besar (natal), dll. Adapun bantuan-bantuan tersebut telah tercantum pada Laporan Community Development Semester I dan II Tahun 2018.

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	M	Pada periode penilikan ke-2 dokumen SOP K3 yang dimiliki oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa yang terdiri dari 10 SOP yaitu : 1. SOP tentang Identifikasi Hukum dan Peraturann peraturan K3 dan Lingkungan; 2. SOP tentang Panitia Pembina K3 dan Lingkungan; 3. SOP tentang Pemantauan dan Pengukuran K3 dan Lingkungan; 4. SOP tentang Pedoman Pengecekan APAR & Hydrant; 5. SOP tentang Peraturan Mengemudi Kendaraan / Alat Wajib Simper (Surat Ijin Mengemudi Kendaraan); 6. SOP tentang Pengisian Aspek Dampak K3 dan Lingkungan 7. SOP tentang Tanggap Darurat 8. SOP tentang Pedoman Pencegahan, Penanganan & Pengelolaan Kebakaran 9. SOP tentang Alat Pelindung Diri 10. SOP tentang Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan Terdapat SK Direksi PT Permata Hijau

				Khatulistiwa Nomor : 015/DIR/PHK/V/2018 tanggal 1 Mei 2018 tentang Penunjukkan Petugas K3 PT PHK, yaitu Sdr. Roni Rizali yang menjabat Asisten EHS, selain itu tersedia Struktur Organisasi P2K3 yang baru ditetapkan oleh Manager Estate (Yudiana) yang menjabat Ketua P2K3 dan membawahi 5 (lima) coordinator yaitu : 1. Koord. Health dijabat oleh Sdr. Ali Fauzi; 2. Koord. Certification dijabat oleh Sdr. Gunawan Bahar; 3. Koord. Enviromen dijabat oleh Alfian Anang Fauzi; 4. Koord. Safety dijabat oleh Sdr. Ervino Matodang; 5. Koord. Fire dijabat oleh Sdr. Ferdinand DS.
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	**M**	Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa, sebagai berikut : 1. 1 (satu) set perlengkapan Alat Pemadam Api berfungsi baik dan tidak kadaluarsa yang berada di Base Camp Estate E. 2. Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di Base Camp Estate E. 3. Alat Pelindung Diri terdiri dari helm dan sepatu lapangan yang telah dibagikan kepada karyawan, yaitu Safety Shoes, Helmet dan Rubber Boot, sesuai lembar form Serat Terima APD yang dibuat oleh Asisten EHS (Roni Rizali) dan EHS Manager (Deny Irawan).

3.	5.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	M	Pada periode penilikan ke-2 tersedia data kecelakaan kerja yang telah menajdi Monthly Report (Laporan Bulanan) sedang pada bulan Januari 2019 NIHIL, hanya kecelakaan lalu lintas 1 kali. Selain itu pada Monthly Report terdapat data penyakit dan pasien yang dibuat oleh tenaga medis (dokter) yang bertugas di Klinik Perusahaan
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Pada periode penilikan ke-2 belum terdapat Serikat Pekerja di PT Permata Hijau Khatulistiwa, namun terdapat Keputusan Direktur Nomor : 01/HR/PHK/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja kepada setiap karyawan PT Permata Hijau Khatulistiwa. Perihal diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan karyawan Perusahaan bernama Wahyudin Tahir yang menjabat Assisten Planning Survey, yaitu mengetahui tentang kebijakan berserikat tersebut dari Pimpinan HRD PT Permata Hijau Khatulistiwa.
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Pada periode penilikan ke-2 PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Tahun yang dibuat oleh Direktur Perusahaan (Ir. Riahman Sinaga) dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.560/1253/B.PHI & Jamsostek/2018. Dimana PP yang dimiliki oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa terdiri 60 pasal dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan 8 Maret 2018.
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	M	Pada periode penilikan ke-2 terdapat daftar karyawan PT Permata Hijau

				Khatulistiwa yang berasal dari 2 data yaitu data karyawan tetap dan karyawan PKWT, dan per Januari 2019 diketahui jumlah karyawan tetap sebanyak 64 orang dan PKWT sebanyak 133 orang. Seluruh karyawan tetap dan PKWT tidak ditemukan yang masih di bawah umur (18 Tahun). • Dari data karyawan tetap, diketahui bahwa karyawan termuda yaitu **Sdr. Fahriansyah** yang lahir di Batu Timbau tanggal 3 Oktober 1997 dan masuk kerja pada tanggal 14 November 2016 dengan umur 18 tahun 1 bulan 11 hari sebagai Mandor Plantations dengan NIK.6408170310970001; • Dari data karyawan PKWT diketahui bahwa karyawan termuda yaitu **Sdr. Yohanis Rivaldo Lae** yang lahir di Wolokoli, tanggal 25 Juli 2000 dan masuk kerja pada tanggal 8 Desember 2018 dengan umur 18 tahun 4 bulan 19 hari menjadi pekerja Plantations

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 18 Maret 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur